

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Sebagai pencetus teori atribusi, Fritz Heider mengungkapkan bahwa teori atribusi merupakan "Teori Atribusi merupakan teori tentang perilaku seseorang yang dapat ditentukan oleh kombinasi dari kekuatan internal seperti perilaku dibawah kendali pribadi setiap individu dan kekuatan eksternal seperti perilaku yang diakibatkan atas situasi atau kondisi dari luar" (Wardhani & Daljono, 2020). Teori atribusi menitikberatkan pada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga relevan jika dikaitkan untuk menjelaskan dan menilai faktor apa yang menjadi alasan seseorang untuk berperilaku patuh atau tidaknya dalam membayar pajak.

Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, seringkali mengamati perilaku mereka dan dampak dari perilaku tersebut, akan tetapi juga bertanya-tanya mengapa mereka berperilaku demikian. Hal seperti itulah atribusi, karena hal tersebut merupakan proses dimana seseorang pengamat dapat menyimpulkan penyebab perilaku orang lain (Maryam, 2018). Teori atribusi menjelaskan tentang reaksi seseorang terhadap peristiwa sekitar, dengan mengetahui alasan-alasan atas kejadian yang dialami.

Teori atribusi menurut (Widiastuti dkk, 2021) yaitu ketika individu mengamati individu lain dengan berusaha menjelaskan perilaku tersebut, apakah disebabkan oleh perilaku internal atau eksternal. Dengan adanya kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsinya dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Maka

persepsi dalam menilai sesuatu itulah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal.

Implikasi teori atribusi dengan penelitian ini adalah untuk melihat perilaku wajib pajak, dalam hal ini membayar pajak yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah suatu perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang seperti ciri kepribadian, kesadaran, serta kemampuan. Terkait dengan hal tersebut maka faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku dari luar diri seseorang tersebut yang dapat mendorong untuk berperilaku karena situasi dan kondisi. Sehingga, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

Faktor internal pada teori atribusi ini menyangkut pada perilaku seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal membayar pajak, wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran atas kewajibannya. Artinya perilaku tersebut harus tertanam pada hati nurani setiap wajib pajak agar dapat dengan mudah untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini yaitu membayar pajak. Sedangkan faktor eksternalnya secara langsung maupun tidak langsung akan ada campur tangan dari pemerintah bahkan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk bersifat memaksa. Sehingga dapat diketahui bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Hormati dkk. (2021) pajak adalah iuran rakyat kepada negara oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat (wajib pajak) memiliki peran yang penting agar pemerintah dapat dengan lancar membiayai pembangunan negara baik pusat maupun daerah.

a. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) dalam Rioni & Syauqi (2020) terdapat dua macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetaire* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya, pajak dinyatakan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui pajak guna membiayai pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan.

2) Fungsi *Regulered* (Pengatur)

Artinya, pajak sebagai alat pengatur atau pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

b. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan seseorang yang bersumber di wilayah tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dengan memusatkan wewenang pada pihak ketiga (bukan pemerintah ataupun wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran oleh orang pribadi maupun badan yang partisipasinya wajib kepada daerah dan bersifat memaksa yang digunakan bagi keperluan seluas-luasnya daerah untuk kemakmuran rakyat berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung (Mardiasmo, 2019). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023, yang termasuk kedalam pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Makanan dan/atau Minuman (Restoran)
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Parkir
 - e) Pajak Penerangan Jalan
- 2) Pajak Reklame
- 3) Pajak Air Tanah
- 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Di Kabupaten Purbalingga pada pajak yang termasuk kategori PBJT menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Karena wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban secara mandiri dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sedangkan pajak lainnya termasuk dalam pajak ketetapan menggunakan sistem pemungutan *official assessment*. Karena proses perhitungan dilakukan oleh pihak fiskus dan wajib pajak hanya melakukan pembayaran setelah mendapat tagihan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

4. Pajak Restoran

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 merinci dengan jelas pengertian pajak restoran, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan layanan yang

diberikan oleh pihak restoran. Phaureula Artha (2018) mengatakan bahwa pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli yang disediakan oleh restoran, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemilik atau pengusaha restoran adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memungut pajak dan menyerahkan hasilnya kepada lembaga atau badan yang berkewajiban dalam pengumpulan hasil pajak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023, yang termasuk objek pajak restoran yaitu bentuk layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja; kursi; peralatan makan dan/atau minum; dan rangkaian proses pesanan konsumen baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu, yang ditetapkan dalam perda ini sebesar Rp 120.000.000 per tahun.

Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai atau mendirikan usaha dibidang makanan dan minuman atau disebut juga rumah makan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari suatu restoran. Artinya, beban pajak restoran sebenarnya dibayarkan oleh konsumen akhir, namun yang berwenang untuk memungut, menghitung, membayar serta melaporkan kepada fiskus adalah pemilik restoran terkait sebagai wajib pajak.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman. Pembayaran yang dimaksud adalah jumlah yang diterima atas pelayanan yang diterima konsumen sebagai imbalan kepada pemilik restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan memiliki arti patuh, tunduk, taat, disiplin pada pemerintah, aturan atau ajaran dan sebagainya. Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan patuh dan sadar dari wajib pajak yang bersangkutan baik sekumpulan orang dan/atau modal usaha terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak masa dan tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan, melaporkan penghasilan dengan jujur, dan membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu (Prasetyo, 2022). Wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh.

Adapun ciri-ciri wajib pajak yang patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 :

- a. Secara disiplin melaporkan SPT
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak apapun
- c. Belum pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana dibidang pajak
- d. Dalam dua tahun terakhir melakukan pembukuan sesuai KUP
- e. Catatan keuangan auditan

6. *Self Assessment System*

Mardiasmo (2018) mengungkapkan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak merupakan inisiatif wajib pajak sendiri serta sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak, dan

kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku (Putri & Setiawan, 2017). Dengan sistem tersebut diharapkan dapat mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan di Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan sebagai berikut:

- a. Menghitung sendiri besar pajak terhutang
- b. Memperhitungkan sendiri besar pajak terhutang
- c. Membayar sendiri besar pajak terhutang
- d. Melaporkan sendiri besar pajak terhutang
- e. Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang

Dalam pemungutan pajak sistem *self assessment* ini menitikberatkan pada peran wajib pajak. Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada wajib pajak itu sendiri. Namun walaupun demikian pemerintah tetap memiliki peran sebagai pengawas dan penegak hukum. Salah satu bentuk dari pengawasan tersebut dapat berupa pemeriksaan pajak.

7. Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25 Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan oleh DJP yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak guna mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan oleh wajib pajak serta mendorong agar mereka dapat membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan.

Menurut Rahayu dkk. (2022) Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk :

- a. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, atau pencatat, dan pemenuh kewajiban perpajakan lainnya dibanding dengan keadaan atau kegiatan usaha wajib pajak).
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang meliputi :
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan dan/atau banding.
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
 - 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - 7) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
 - 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
 - 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
 - 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Prosedur kerja pengawasan pajak daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/191 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pajak Daerah, sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pengawasan
 - 1) Identifikasi wajib pajak prioritas pengawasan
 - 2) Penyusunan rencana pengawasan tahunan

- 3) Penentuan jadwal dan petugas pengawasan
- b. Pelaksanaan Pengawasan
 - 1) Pengawasan kantor:
 - a) Mengumpulkan data wajib pajak dari berbagai sumber
 - b) Verifikasi data wajib pajak dengan data di lapangan
 - 2) Pengawasan lapangan:
 - a) Kunjungan ke lokasi wajib pajak
 - b) Validasi dokumen dan catatan keuangan wajib pajak
 - c) Wawancara dengan wajib pajak atau perwakilan
- c. Evaluasi Hasil Pengawasan
 - 1) Analisis temuan dari pengumpulan dan validasi di lapangan
 - 2) Penyusunan laporan hasil pengawasan
- d. Tindak Lanjut, yaitu melakukan pemantauan pelaksanaan perbaikan oleh wajib pajak.
- e. Pelaporan
 - 1) Penyusunan laporan pengawasan secara berkala
 - 2) Penyampaian laporan kepada pimpinan dan instansi terkait

8. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan mendapatkan wawasan yang luas akan pentingnya membayar pajak dengan menguasai pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan (Arifin, 2019). Apabila pengetahuan perpajakan seseorang tinggi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan tersebut akan meningkat dan diharapkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya (Carolina, 2019).

Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pemahaman tersebut sejenis kemampuan berpikir seseorang satu tingkat

lebih tinggi dari ingatan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan akan memberi wawasan yang luas kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2017) sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- b. Mengetahui dan memahami sistem perpajakan
- c. Mengetahui dan memahami manfaat pajak

9. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan alat pencegah melakukan pelanggaran bagi wajib pajak, baik melalui sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Resmi (2019) suatu perbuatan yang terjadi akibat dari melakukan pelanggaran aturan pajak, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku merupakan pengertian dari sanksi perpajakan. Sanksi mengacu pada hukuman yang diberikan jika seseorang telah benar terbukti melanggar peraturan. Hukum atau aturan tersebut menandai bahwa seseorang harus mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Masudah dkk, 2018). Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk yang dipergunakan untuk membantu wajib pajak agar menaati peraturan pajak yang berlaku.

Mardiasmo (2019) menyatakan berdasarkan Undang-Undang pajak sanksi pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Sanksi administrasi, adalah pembayaran kerugian yang dialami negara berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana, dapat diartikan sebagai penyiksaan atau sebagai alat terakhir atau benteng yang digunakan fiskus untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini tidak terlepas dukungan teori yang berasal dari banyak sumber. Peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan atau referensi telah dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. (Simanjuntak A.M.A & Andriati H.N, 2020)	Pemahaman peraturan berpengaruh, omset memiliki pengaruh, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh, sanksi perpajakan tidak berpengaruh, relasi sosial tidak berpengaruh, persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian ini menghilangkan variabel omset, relasi sosial, dan persaingan usaha.- Menambahkan variabel <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak.- Menambahkan pengujian hipotesis secara simultan.- Penelitian ini menggunakan teori atribusi.- Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh	<ul style="list-style-type: none">- Pada penelitian ini peneliti menambah variabel X dengan pemeriksaan pajak.

	Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. (Febtrina A. dkk. 2022).	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Secara simultan terdapat pengaruh antara variabel <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan teori atribusi. - Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar. (Dewi W.D.N & Pravitasari D, 2022)	Variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan, pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh, sanksi perpajakan juga tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian ini menghilangkan variabel kualitas pelayanan. - Menambah variabel self assessment system dan pengetahuan perpajakan. - Menambah pengujian hipotesis secara simultan. - Lokasi penelitian ini di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
4.	Pengaruh Pengetahuan Pajak,	Variabel Pengetahuan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian ini menambah variabel

	Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Tulungagung. (Putrinur'aini & Pravitasari, 2022)	berpengaruh secara signifikan dan positif, pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif, sanksi pajak juga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kab. Tulungagung.	<i>self assessment system</i> . - Menambah pengujian hipotesis secara simultan. - Lokasi penelitian pada Badan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.	Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. (Samrin L.O.M.A dkk. 2023).	Penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, serta kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.	- Peneliti hanya menggunakan variabel pengetahuan perpajakan. - Menambahkan variabel <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan. - Peneliti juga menambahkan pengujian hipotesis secara simultan. - Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah di Kab. Purbalingga.
6.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, kualitas layanan	- Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel sanksi pajak serta menambahkan <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak,

	Hiburan di Kota Makassar. (Mansyur Y dkk., 2023).	perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Makassar.	<p>dan pengetahuan perpajakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan untuk variabel Y hanya menggunakan pajak restoran. - Penelitian ini menggunakan teori atribusi. - Peneliti menambahkan pengujian hipotesis secara simultan - Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah di Kab. Purbalingga.
7.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). (Dayanti E.O dkk., 2023).	Variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran secara parsial. Secara simultan juga diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran.	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti hanya menggunakan variabel sanksi pajak. - Menambah variabel <i>self assessment system</i>, pemeriksaan pajak, dan pengetahuan perpajakan. - Pada penelitian ini menggunakan teori atribusi. - Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.


8.	<p>Pengaruh Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i>, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bogor. (Sarah S.H. dkk., 2024).</p>	<p>Seara parsial sistem <i>self assessment</i> berpengaruh positif dan signifikan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor. Secara simultan penerapan sistem <i>self assessment</i>, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menghilangkan variabel sosialisasi perpajakan - Menambah variabel pemeriksaan pajak dan pengetahuan perpajakan. - Pada penelitian ini menggunakan teori atribusi. - Lokasi penelitian ini pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga.
9.	<p>Pengaruh E-System Pajak, <i>Self Assessment System</i> dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Zinny H. dkk, 2024)</p>	<p>E-system pajak berpengaruh, <i>self assessment system</i> berpengaruh, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik restoran di kota padang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian ini menambahkan variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. - Menghianangkan variabel e-system pajak - Penelitian ini menggunakan teori atribusi - Menambah pengujian hipotesis secara simultan

			- Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
10.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan <i>Mobile Payment Online System</i> (MPOS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Timur. (Tantowi dkk, 2024)	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan, penerapan MPOS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kab. Lombok Timur.	- Penelitian ini menghilangkan variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan MPOS. - Menambah variabel <i>self assessment system</i> dan sanksi perpajakan. - Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut McGaghie dalam Hayati (2020), kerangka pemikiran adalah proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan studi tersebut. Dengan demikian, peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X₁ : Variabel Bebas

X₂ : Variabel Bebas

X₃ : Variabel Bebas

X₄ : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

— : Parsial

- - - : Simultan

D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2018). Dikatakan sebagai jawaban sementara karena baru dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sehingga belum ada kejelasan pasti mengenai hipotesis itu. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat tentukan sebagai berikut ini:

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Self assessment system berdasar teori atribusi menjadi faktor internal atau berasal dari dalam diri wajib pajak yang mendorong seseorang untuk berperilaku membayar pajak. Dalam hal ini pembayaran pajak didasari atas kesadaran dari diri wajib pajak itu sendiri. Perilaku tersebut dapat diketahui dari tingkat konsistensi/kestabilan seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak dari waktu ke waktu dalam kondisi apapun memiliki kesadaran respon yang sama, maka wajib pajak tersebut dikatakan konsisten.

Mardiasmo (2018) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang. Dengan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak berarti wajib pajak diharapkan memiliki inisiatif serta kesadaran diri dalam mematuhi pembayaran pajak. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di DJP, yang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sehingga, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap *self assessment system* maka akan semakin tinggi tingkat pemenuhan kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febtrina dkk. (2022), menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Sarah dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pemeriksaan pajak berdasarkan teori atribusi merupakan faktor eksternal. Karena hanya dapat dilakukan oleh pihak fiskus, walaupun didasari atas perilaku wajib pajak. Terkait dengan perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*, pemeriksaan pajak menjadi sangat penting dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sebagai alat pertanggungjawaban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penerbitan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak eksternal yaitu aparat pajak.

Menurut Assa dkk. (2018) menyatakan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dengan cara menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Karena pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, dalam hal ini pajak restoran dengan adanya sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Semakin kurangnya tingkat pemeriksaan pajak berarti wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga, akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari, (2022), yang menunjukkan bahwa pemeriksian pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dan berdasarkan penelitian oleh Tantowi dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan teori atribusi dari faktor internal. Karena pengetahuan perpajakan merupakan suatu pemahaman yang dibutuhkan oleh setiap wajib pajak agar semakin patuh atas kewajiban dalam membayar pajak. Dengan kata lain pengetahuan pajak berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat mendorong untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Mumu dkk. (2020) pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Apabila wajib pajak mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak, maka akan timbul kesadaran untuk patuh pada kewajiban pajaknya. Sehingga, jika semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Samrin dkk. (2023), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febtrina dkk. (2022) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Sanksi perpajakan berkaitan dengan teori atribusi dari faktor eksternal. Karena yang berhak memberikan sanksi pajak hanya pihak fiskus walaupun atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak itu sendiri. Sanksi mengacu pada hukuman yang diberikan karena terdeteksi adanya pelanggaran peraturan oleh wajib pajak.

Menurut Resmi (2019) sanksi perpajakan merupakan suatu perbuatan yang terjadi akibat dari melakukan pelanggaran aturan pajak, sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan disampaikan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Pemberian sanksi pajak sebagai alat kontrol agar wajib pajak memenuhi kewajibannya, karena jika wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan jumlah yang lebih besar.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mansyur dkk. (2023), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

5. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febtrina dkk. (2022) menjelaskan bahwa variabel *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Didukung juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Widaryanti & Wahyuningsih (2021) bahwa secara simultan variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak restoran). Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_5 : *Self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

